



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

### **PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ternak milik pemerintah dengan sistem penyebaran ternak sebagai upaya peningkatan pendapatan peternak di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Kabupaten Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Kabupaten Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/KPTS/OT.210/ 7/ 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Ternak Pemerintah Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang sumber dananya dari Pemerintah Provinsi dan/atau dari Pemerintah Kabupaten.
10. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
11. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat dari suatu wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari Desa/Kelurahan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Hasil ikutan meliputi kotoran, darah, bulu, kulit, tulang, tanduk, dan jeroan.
14. Ternak Pemerintah adalah ternak yang disebar oleh Pemerintah Kabupaten yang dibagi hasilkan kepada peternak yang pengadaannya bersumber dari APBN dan APBD.
15. Pengelolaan adalah kegiatan sejak proses perencanaan, pengadaan, penyebaran, pengembangan, pembinaan, pengembalian, dan evaluasi ternak.
16. Sistem bagi hasil adalah sistem penyebaran ternak Pemerintah yang dibagikan kepada peternak dan pengembaliannya berupa ternak dan/atau uang.
17. Peternak adalah orang atau kelompok yang memelihara ternak Pemerintah berdasarkan hasil seleksi dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak.
18. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak yang berasal dari pengadaan baru ataupun yang sudah ada untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.
19. Ternak redistribusi adalah ternak setoran peternak yang diserahkan kepada peternak baru untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.
20. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi syarat tertentu untuk dikembangbiakkan.
21. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada peternak.

22. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan yang diserahkan oleh peternak kepada Pemerintah Kabupaten sebagai kewajiban pengembalian bagi hasil sesuai peraturan yang berlaku.
23. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
24. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
25. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Kabupaten.
26. Pelunasan tertunda (*rescheduling*) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan peternak dan disetujui oleh Tim Teknis.
27. Pelunasan macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh peternak setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun setelah jatuh tempo pelunasan.
28. Harga patokan penjualan ternak tidak layak bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh Tim Teknis dan peternak mengacu harga pasar setempat.
29. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak jantan dan/atau betina yang tidak layak bibit dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
30. Harga pokok adalah harga dasar yang ditentukan oleh Tim Teknis dan Peternak dengan mengacu pada harga pasar setempat.
31. Tim Teknis adalah orang-orang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman pengelolaan ternak Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Pedoman pengelolaan ternak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat, peningkatan populasi dan produksi, serta peningkatan pendapatan peternak.

## **BAB III**

### **PENGADAAN TERNAK**

#### **Pasal 3**

Proses pengadaan ternak Pemerintah mengacu kepada petunjuk teknis APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

## **BAB IV**

### **SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK**

#### **Pasal 4**

Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan secara bergulir dengan sistem bagi hasil.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyebaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan suatu Surat Perjanjian Kontrak yang dibuat di atas kertas bermaterai dan ditanda tangani oleh Peternak dan Kepala Dinas dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Petugas Teknis Peternakan/Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta formulirnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Lokasi dan Syarat Penyebaran**

#### **Pasal 6**

- (1) Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak harus diseleksi oleh Tim Teknis.
- (3) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Tim Teknis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jenis Ternak**

#### **Pasal 7**

Jenis ternak yang disebarkan kepada masyarakat peternak dapat berupa sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, babi, unggas atau aneka ternak yang berpotensi dikembangkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kondisi agro klimatologis dan kontur wilayah serta kemampuan peternak dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternak yang akan disebarkan harus memenuhi persyaratan teknis.

### **Pasal 9**

- (1) Ternak diserahkan kepada peternak dapat dalam bentuk paket berupa ternak betina, ternak jantan dan atau ternak bakalan yang akan digemukakan.
- (2) Jumlah ternak ruminansia dan nonruminansia selain unggas dalam satu paket minimal 2 (dua) ekor.
- (3) Ternak pejantan dapat diberikan kepada peternak yang menerima paket ternak betina yang dikembangbiakkan.
- (4) Jumlah ternak unggas yang diserahkan kepada peternak ditentukan oleh Kepala Dinas.

### **Bagian Ketiga Peternak**

#### **Pasal 10**

- (1) Seleksi calon peternak untuk masing-masing wilayah dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Calon peternak yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai peternak dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

Hak dan Kewajiban peternak sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis dan surat perjanjian kontrak.

### **Bagian Keempat Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 12**

Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak harus memenuhi kebutuhan untuk menjamin keselamatan, pemeliharaan dan pengembangan ternak yang diserahkan, baik sebelum diserahkan maupun sesudah diserahkan kepada peternak sesuai dengan Petunjuk Teknis.

## **BAB VI**

### **PENGEMBALIAN TERNAK**

#### **Pasal 13**

Pengembalian ternak mengacu kepada ketentuan surat perjanjian kontrak.

#### **Pasal 14**

Besarnya pengembalian yang diserahkan peternak apabila berupa ternak adalah sebagai berikut :

- a. untuk paket ternak betina yang dikembangbiakkan :
  1. seekor sapi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun peternak harus menyerahkan 1 (satu) ekor keturunan jantan/betina, sekurang-kurangnya berumur 12 bulan atau sebesar dan seumur sapi pada saat diterima;

2. seekor kerbau, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun peternak harus menyerahkan keturunan jantan/betina sebanyak 1 (satu) ekor sekurang-kurangnya berumur 18 bulan atau sebesar dan seumur kerbau pada saat diterima;
  3. seekor kambing, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun peternak harus menyerahkan keturunan jantan/betina sebanyak 2 (dua) ekor sekurang-kurangnya berumur 8 bulan atau sebesar dan seumur kambing pada saat diterima; dan
  4. unggas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun peternak harus menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima setelah bulan ke 13 atau sebesar dan seumur unggas pada saat diterima.
- b. untuk paket ternak pejantan ;
1. seekor sapi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun peternak wajib mengembalikan dalam bentuk pola bagi hasil keuntungan, yaitu 50 % peternak dan 50 % Pemerintah Kabupaten dari harga jual yang berlaku pada saat penjualan berlangsung;
  2. seekor kerbau, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun peternak wajib mengembalikan dalam bentuk pola bagi hasil keuntungan yaitu 50 % peternak dan 50 % Pemerintah Kabupaten dari harga jual yang berlaku pada saat penjualan berlangsung; dan
  3. seekor kambing, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun peternak wajib mengembalikan dalam bentuk pola bagi hasil keuntungan yaitu 50 % peternak dan 50 % Pemerintah Kabupaten dari harga jual yang berlaku pada saat penjualan berlangsung.
- c. untuk paket ternak yang digemukakan ;
1. setelah ternak yang dipelihara layak untuk dijual sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian, maka peternak wajib menyerahkan ternak dimaksud kepada Dinas Kabupaten yang menangani fungsi peternakan untuk dijual; dan
  2. dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada angka (1), peternak mendapat bagian 50% dan Dinas mendapat bagian 50% .
- d. dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan peternak, peternak wajib menyerahkan ternak dimaksud kepada Dinas untuk dijual dan dengan hasil penjualan tersebut, peternak mendapat bagian 50%.
- e. dalam hal ternak karena suatu hal terpaksa harus dipotong, peternak wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Dinas untuk dijual, dengan ketentuan peternak mendapat bagian 50%.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN**

**Pasal 15**

Pengelolaan ternak diselenggarakan melalui pembinaan wilayah, pengembangan sarana dan permodalan, kelembagaan kelompok tani, keterampilan teknis beternak, manajemen usaha tani, reproduksi ternak, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.

**Pasal 16**

Ternak setoran yang diserahkan peternak sebagai pengembalian dikembangkan dengan cara:

- a. yang layak bibit dapat disebarakan kembali kepada peternak lain yang memenuhi syarat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas; dan
- b. yang tidak layak bibit dapat disebarakan kepada petani sebagai paket penggemukan.

**BAB VIII**  
**PENJUALAN**

**Pasal 17**

- (1) Ternak setoran yang tidak layak bibit atau yang tidak disebarakan lagi sebagai paket penggemukan, ternak hasil penggemukan dan ternak yang karena suatu hal dipotong paksa, serta ternak yang majir dapat dijual.
- (2) Ternak UPTD Breeding Centre Baik bibit jantan maupun betina dapat dibeli oleh peternak.
- (3) Khusus ternak bibit jantan UPTD terminal agribisnis dapat dibeli oleh peternak.
- (4) Tata cara penjualan ternak dan penerimaan dana hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan petunjuk teknis.

**BAB IX**  
**HASIL PENERIMAAN**

**Pasal 18**

- (1) Ternak setoran maupun hasil penjualan diserahkan ke Dinas.
- (2) Hasil penerimaan khusus UPTD Breeding Centre dan Terminal Agribisnis oleh Dinas 20% disetor ke kas daerah, 10% untuk honorarium Pengelola, 70% untuk operasional dan pengembangan ternak lanjutan.
- (3) Hasil penerimaan selain UPTD Breeding Centre dan Terminal Agribisnis oleh Dinas 20% disetor ke kas daerah, 10% untuk honorarium Tim Teknis, 70% untuk operasional dan pengembangan ternak lanjutan.



- (4) Besarnya honorarium Tim Teknis dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas, berdasarkan beban tugas dan resiko kerja.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil penerimaan ke Bupati secara berkala melalui bagian keuangan daerah.

## **BAB X**

### **RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal paket ternak yang dipelihara oleh peternak terjadi kematian, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesengajaan atau kelalaian peternak, maka peternak bebas dari tanggung jawab.
- (2) Kondisi ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan berita acara yang ditandatangani petugas teknis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

#### **Pasal 20**

Dalam hal paket ternak yang dipelihara oleh peternak terjadi kematian, hilang atau dipotong paksa karena kesengajaan atau kelalaian peternak yang bersangkutan harus tetap memenuhi surat perjanjian kontrak.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan terjadi penundaan penyeteran pengembalian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian peternak, maka kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu penyeteran yang lamanya ditetapkan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan.
- (2) Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan, penggemukkan dan paket jantan terjadi penundaan penyeteran pengembalian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian peternak, apabila ternak tersebut masih ada, segera dilakukan penarikan dan apabila ternaknya sudah tidak ada maka dilakukan penagihan.

#### **Pasal 22**

- (1) Penetapan suatu kejadian merupakan kesalahan atau kelalaian peternak atau bukan merupakan kesalahan atau kelalaian peternak, ditentukan oleh Tim Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur-unsur dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB XI**

### **PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN**

#### **Pasal 23**

- (1) Ternak Pemerintah yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kesengajaan dan kelalaian peternak dihapuskan dari daftar peternak.
- (2) Untuk menghindari kerugian Pemerintah Kabupaten maupun peternak dalam keadaan darurat, penjualan atau pemusnahan ternak Pemerintah dapat dilakukan sebelum ada keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan penghapusan ternak Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan ternak Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagi pengelola dan tim teknis yang terbukti dengan sengaja, atau lalai dalam melaksanakan perjanjian akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

Surat Perjanjian yang sudah ada dan sedang berjalan, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Surat Perjanjian dimaksud.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 03 Mei 2013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 03 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 19

